BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia sebagai salah satu Negara dengan tingkat perkembangan yang cukup baik, maka makin tinggi pula harapan hidup penduduknya. Diproyeksikan harapan hidup orang Indonesia dapat mencapai 70 tahun pada tahun 2000. Dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan penduduk lansia yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya tidak memungkinkan lagi untuk berperan dalam pembangunan, maka lansia perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat dan keluarga.¹

Sebelum orang tua menginjak lansia ia memiliki kewajiban terhadap anak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah putus. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum. Negara hanya memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang yang mengatur hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua.² Jika anak yang

¹R.Siti Maryam, dan Mia Fatma Ekasari, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 10.

²Nadia Nurhadanti, 2015, "Hak Alimentasi Bagi Orang tua Lanjut Usia Terlantar", https://www.bing.com/search?q=jurnal+hal+alimentasi+orangtua+lanjut+usia&pc=MOZD&form=MOZLBR, diakses tanggal 18 April 2018, 6.

telah dewasa, menurut kemampuannya ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuan.³

Penuaan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara terus menerus. Selanjutnya akan menyebabkan perubahan, anatomis fisiologis, dan biokimia pada tubuh secara keseluruhan. Hal ini kepedulian keluarga terutama anak dalam melindungi seorang lansia sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menangani lanjut usia yang mengalami permasalahan tersebut. Pemerintah juga bertugas untuk melindungi, mengatur berbagai kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan sehingga lansia tidak di terlantarkan oleh anaknya karena adanya hukuman yang di buat tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".⁵

Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan: "Tiap-tiap Anak wajib Memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam kedaan miskin".⁶

Dalam pembahasan ini peneliti membahas tentang lansia yang tidak potensial. Lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Sedangkan Lansia terlantar menurut RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah lansia yang mengalami keterlantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

³Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode*, *dan Prilaku Kriminal*, Ed. 7, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, 154.

⁴Maryam dan Ekasari, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, 32.

⁵Lihat Pasal 46 Ayat 1, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.

⁶Lihat Bagian Ketiga Pasal 321, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.⁷ Adapun hak-hak Lansia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang terdapat dalam Pasal 3: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayananan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. Perlindungan sosial.⁸

Dalam Pasal tersebut mengatur hak-hak lansia yaitu hak lansia untuk mendapat keadilan dalam menjalankan kehidupan. Kesejahteraan Sosial akan berjalan dengan baik jika tidak ada masyarakatnya yang menderita atau terlantar. Apalagi jika dalam kondisi ini terjadi Penelantaran dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan pengertian Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

"Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksankan fungsi sosialnya".

Penelantaran lansia termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5: Setiap orang

⁷Stsarah Ramadhan, 2016, "Makalah Lanjut Usia Terlantar", http://googleweblight.com/i?u=http://stsarahnadhan.blogspot.com/2016/09/makalah-lansia-terlantar.html/m%3D18

ramadhan.blogspot.com/2016/09/makalah-lansia-terlantar.html/m%3D1&hl=id-ID, diakses pada tanggal 23 April 2018, pkl. 21.08.

⁸lihat pasal 3 ayat 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

⁹Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Cet-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.¹⁰

Adapun pasal yang mengatur orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang berada dalam rumah tangga tersebut hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:

"setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"¹¹

Keluarga memiliki arti sangat penting dalam kehidupan Lansia. Pada hakikatnya masyarakat adalah adalah kumpulan keluarga yang bertempat tinggal disuatu tempat tinggal tertentu. Oleh karena itu, karakteristik keluargalah yang sangat menentukan karakteristik masyarakatnya. Dalam Kehidupan Rumah Tangga, keluarga juga memegang arti penting karena setiap keluarga dapat menimbulkan, mencegah, memperbaiki, dan menghilangkan masalah yang ada dalam keluarga. Apabila setiap keluarga yang ada dalam masyarakat itu baik, masyarakatnya pasti akan baik ataupun sebaliknya. 12

¹¹Murti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Presfektif Yuridis-Viktimologis*, Cet-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 181.

¹⁰Lihat Bab III Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹²Sunaryo, *Sosiologi Untuk Keprawatan*, (Jakarta: Bumi Medika, 2014), hlm.52.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosialekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan prilaku sosial masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi diskriminasi, dan prilaku kekerasan sehari-hari. Melalui berbagai bentuk pengaturan sosial ekonomi diskriminasi, dan prilaku kekerasan sehari-hari.

Agama Islam juga memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada Allah Swt. Beliau menegaskan, berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia kalian. Pada saat lansia, banyak orang sering beranggapan mereka berada pada tahap ini sudah tidak produktif lagi. Saat kondisi ini Islam menganjurkan menghadapi mereka yang berusia lanjut ini perlu seteliti mungkin yang dibebankan kepada anakanak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anakanaknya agar kedua orang tua yang berada pada lanjut usia untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. 15

¹³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

¹⁴Ali, Sosiologi Hukum, 74.

¹⁵Sri Wulandari, *Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Panti Sosial Tresna Werdhan Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya*, 2016, (Skripsi IAIN Palangka Raya, 2016), 1.

Mendapatkan hidup yang baik bagi Lansia merupakan hak. Hak dasar yang disebut hak asasi, yang ada pada setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Dengan hak dasar itulah manusia memiliki harkat kemanusiaan sebagai mahluk Allah Swt. dan menjadi khalifah di muka bumi. Tiap manusia menyadari akan perlunya hak dasar atau hak asasi dihormati, dilindungi, dan diatur dalam pelaksanaan bermasyarakat dan berbangsa agar tidak terjadi benturan dalam penggunaan hak tersebut.¹⁶

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:

Artinya: Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua. (HR. Abu Bakr Asy Syafi'i dalam Al Fawaid, 9/97/1). 17

Maksud dari hadis tersebut Jibril memerintahkan Nabi untuk mengutamakan orang yang lebih tua dalam hal usia artinya kita harus senantiasa selalu menghormati orang tua. Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak yang telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnyalah apabila kasih saying yang tiada taranya itu, dan usaha yang tak mengenal susah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka.

¹⁶H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Ed.1, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 46.

Purnama. "Memuliakan Orang Tua". yang Lebih https://muslim.or.id/10694-memulikan-orang-yang-lebih-tua.html, diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pkl. 16.00.

- b. Anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak.
- c. Sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnyalah anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya. ¹⁸

Adapun alasan penulis untuk membuat skripsi yang berjudul penelantaran lansia ini berasal dari jurnal Nadia Nurhadanti yang meneliti jurnal berjudul Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). Hak Alimentasi adalah hak timbal balik antara anak ke orang tua. Jurnal tersebut membahas tentang penyebab anak menempatkan orang tua nya ke Panti dan mengenai alasan anak mengapa tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara orang tua nya. Hasil dari jurnal adalah tersebut bahwa anak yang membawa orang tuannya ke panti dengan alasan sibuk dan tidak sempat untuk mengurus orang tua mereka bahkan untuk membesuk orang tua mereka saja tidak pernah selama orang tua berada di panti tersebut. Menempatkan orang tua ke Panti dengan cara lepas tangan atau tidak pernah membesuk adalah bentuk penelantaran, yaitu penelantaran orang tua yang lansia dengan cara tidak merawat orang tua mereka, padahal menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang telah dewasa menurut umur dan hukum wajib memelihara orang tua mereka. Skripsi ini penulis buat sebagai bentuk prihatin terhadap lansia yang di terlantarkan oleh anak mereka padahal anak yang wajib memelihara orang tuanya tersebut. Adanya kasus penelantaran lansia oleh anak, peneliti tertarik untuk membahas hal ini. Maka dari itu penulis ingin membahas judul skripsi berjudul SANKSI BAGI ANAK YANG MENELANTARKAN ORANG TUANYA YANG LANSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lantera Abadi, 2010), 460.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian adalah, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tuanya yang Sudah Lansia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- 2. Bagaimana Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tuanya yang Sudah Lansia Menurut Hukum Islam?
- 3. Apa Persamaan dan Perbedaan sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tuanya yang Sudah Lansia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang tuanya Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.
- Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang tuanya Lanjut Usia Menurut Hukum Islam.
- Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tuanya Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Mengacu pada kerangka tersebut, maka penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang pengetahuan sanksi tindak pidana bagi anak yang melakukan penelantaran terhadap orang tuanya yang lansia. Supaya tidak ada lagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia di dalam rumah tangga. Dan diharapkan keluarga dapat bertanggung jawab atas anggota keluarganya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi Peneliti Sendiri, Mahasiswa, Pembaca, Masyarakat, dan Pemerintah. Dapat membantu pembaca menambah wawasan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta Agar Pemerintah dapat lebih memperhatikan hak-hak lansia dan tidak ada lagi lansia yang terlantar hak nya yang ada di dalam Rumah Tangga. Sehingga tidak ada lagi Lansia yang terlantar baik yang terlantar karena ada keluarga dan tidak ada keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penulusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Orang tuanya yang Lansia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh Penulis. Nadia Nurhadanti meneliti jurnal yang berjudul Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). Hak Alimentasi adalah hak timbal balik antara anak ke orang tua. Jurnal tersebut membahas tentang penyebab anak menempatkan orang tua nya ke Panti dan mengenai alasan anak mengapa tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara orang tua nya.

Menempatkan orang tua ke Panti adalah bentuk penelantaran, yaitu penelantaran orang tua yang lansia dengan cara tidak merawat orang tua mereka, padahal menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang telah dewasa menurut umur dan hukum wajib memelihara orang tua mereka. Dalam Jurnal tersebut tidak membahas sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua yang lansia. Melainkan hanya membahas tentang alasan mengapa anak menempatkan orang tua nya ke Panti tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dalam jurnal tersebut, bahwa faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan antara anak dan orang tua, dan faktor kesibukan anak sehingga membuat anak tega menelantarkan orang tua karena tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah.¹⁹

Anak yang tidak memenuhi hak orang tuanya yang lansia dapat di pidana. Karena ini termasuk penelantaran yang merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis tertarik membahas tentang sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tuanya agar ada efek jera. Jurnal yang berjudul Hak Alimentasi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar ini, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penulis lebih membahas tentang sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tuanya yang lansia dalam ruang lingkup rumah tangga.

¹⁹Nurhadanti, *Hak Alimentasi Bagi Orang tua Lanjut Usia Terlantar*, 14-15.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan. Seperti buku atau kitab yang mempunyai relavansi dan hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua nya yang lansia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penellitian ini adalah data kualitatif yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah ada 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Al-Qur'an Karim, dan As-sunnah.

-

²⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016), 142.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis mengambil dari beberapa buku ensiklopedia hukum pidana Islam, Hak Asasi Manusia, Jurnal dan Makalah yang berkaitan dengan Hak Lansia.²¹
- c. Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²³ Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan untuk menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisi data, penulis menerapkan analisis secara kualitatif. Dengan teknik ini penulis berusaha mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh dan disusun. Selanjutnya hasil dari data-data tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Kemudian melakukan interprestasi dan formulasi.²⁴ Dan penulis juga melakukan pendekatan yuridis komperatif, yaitu suatu

 $^{21}{\rm Zainuddin}$ Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

²⁴Nur Indah Sari, *Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam*, (Skripsi UIN Raden Fatah Fakultas Syariah), 2017, 14-15.

-

²²Lawmetha, "*BahanHukum Tersier*" https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum normatif/, diakses tanggal 3 Februari 2019.

²³Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum. Bab ini menggambarkan secara umum tentang lansia, hak-hak lansia menurut undang- undang dan Islam, peran anggota keluarga terhadap lansia dan tentang penelantaran.

Bab III, Pembahasan. Bab ini membahas tentang bagaimana sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua nya yang sudah lansia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran.